



PUTUSAN

Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG SUPARNO**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/06 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Skip Blok G II Nomor 8A RT.017 RW.002 Kel.
Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **BAMBANG SUPARNO** tidak ditahan dalam perkara ini

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Izhar Zulyunandar, S.H Advokat dan dan Penasihat Hukum dari LAW OFFICE ISHAR & CO beralamat di Jalan Transyogi Citragran Blok M3 No 16 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG SUPARNO**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAMBANG SUPARNO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.Trikencana Sakti Utama untuk PT.Bellagio Baja Mandiri dengan No.SPK 10/TKS-SETDA/VI/2020, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama & Kanopi Baja;
 - 2) Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.Trikencana Sakti Utama untuk PT.Bellagio Baja Mandiri dengan No.SPK 18/TKS-SETDA/VIII/2020, Pekerjaan dan Pemasangan Talang Datar;
 - 3) 4 (empat) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dengan rincian sebagai berikut :
 - 4) 1 (satu) lembar cek BNI no.CR301834 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2020 sebesar dua ratus juta rupiah (Rp.200.000.000);
 - 5) 1 (satu) lembar cek BNI No. CR301835 jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2020 sebesar tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah (Rp.303.997.559);
 - 6) 1 (satu) lembar cek BNI No. CP113021 jatuh tempo tanggal 25 November 2020 sebesar dua ratus tiga juta tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah (Rp.203.007.171);
 - 7) 1 (satu) lembar cek BNI No. CP113023 jatuh tempo tanggal 25 Desember 2020 sebesar dua ratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah (Rp.204.568.966);
 - 8) Surat kesanggupan pembayaran kewajiban dari PT Trikencana Sakti Utama untuk PT.Bellagio Baja Mandiri dengan no surat 17/DIR-TKSU/VIII/2020;
 - 9) Surat permohonan pencairan cek pembayaran dari PT.Bellagio Baja Mandiri tanggal 24 Mei 2021.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan hukuman/vonis pada Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman /vonis yang seringannya dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa BAMBANG SUPARNO**, pada tanggal 07 September 2020 dan tanggal 19 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan September dan bulan Oktober 2020, bertempat di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Komplek RUKAN Mahkota Ancol Blok A Nomor 21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara, Terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2020, Terdakwa BAMBANG SUPARNO selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA telah mendapat pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja Proyek Pembangunan Gedung SETDA Cilegon Banten dari PT. TOTAL CAKRA ALAM (Pemenang Tender) sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 (kesatu) Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan Surat Perintah Kerja ke-2 (kedua) Nomor : SPK.18/STK- SETDA/VIII/2020 dengan nilai pekerjaan total senilai Rp.1.072.536.198,- (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, maka masih di bulan Maret 2020 dari Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa menelepon Direktur PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO pada pokoknya Terdakwa menawarkan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO agar mengerjakan **Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja** di Gedung SETDA Cilegon Banten dan atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO tertarik.
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2020 sesuai perintah Terdakwa maka saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA mengirimkan Gambar Pekerjaan kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO melalui WhatsApp dan oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO Gambar Pekerjaan tersebut dikirim kepada saksi ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melalui WhatsApp supaya dipelajari.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2020 saksi ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran ditujukan kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA seharga Rp.1.060.220.707,- (satu milyar enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), selanjutnya Surat Penawaran tersebut oleh saksi ARIA SOENDORO dikirim ke email PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, setelah itu antara Terdakwa dengan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO melalui telepon terjadi negosiasi harga dan sesuai kesepakatan bersama maka pada tanggal 06 Juni 2020 saksi ARIA SOENDORO merevisi Surat Penawaran Harga tersebut menjadi **Rp.884.418.440,- (delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).**
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO memerintah saksi ARIA SOENDORO dan Tim PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menuju ke lokasi proyek Gedung SETDA di Cilegon Banten untuk melakukan survei, setibanya dilokasi proyek Gedung SETDA Cilegon Banten tersebut saksi ARIA SOENDORO bersama Tim menemui Tim PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA selaku utusan Terdakwa dan melakukan survei. Setelah obyek atap yang akan dikerjakan diukur akhirnya disepakati ada penambahan volume pekerjaan.
- Baru pada tanggal 17 Juni 2020 bertempat di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang terletak di Graha Kencana Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukan Mahkota Ancol Blok A No.21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara, Terdakwa bersama wakil dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu saksi ARIA SOENDORO mengadakan pertemuan pada pokoknya membahas pekerjaan yang telah disepakati dan pembahasan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan cara menerbitkan Surat Perintah Kerja ke-1 (kesatu) Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan setelah SPK ke-1 tersebut ditandatangani oleh para pihak (PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI) ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Surat Kontrak Kerja. Adapun pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 dimulai sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran yaitu : DP 10%, Progres Lapangan 85%, Retensi 6 bulan setelah BAST Gedung sebesar 5% dari nilai Kontrak.

- Bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 dan Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 tersebut, maka saksi BELLA PRATIWI selaku karyawan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerbitkan Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dan kemudian Surat Penagihan tersebut dikirimkan ke alamat PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI sesuai waktu yang telah disepakati.

- Pada tanggal 08 Juli 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA bersama saksi ARIA SOENDORO selaku wakil PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengadakan pertemuan, ketika itu Terdakwa menawarkan pekerjaan tambahan kepada saksi ARIA SOENDORO berupa **pemasangan Talang** di Gedung SETDA Cilegon Banten dan oleh saksi ARIA SOENDORO disanggupi, kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 **senilai Rp.268.195.098,- (dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah)** untuk pekerjaan Talang.

- Menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tersebut, maka pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran dan oleh kedua belah pihak pekerjaan pemasangan talang tersebut disepakati senilai Rp.253.335.004,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu empat rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 10 September 2020. Lalu pekerjaan pemasangan talang sebagaimana SPK ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tersebut oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dikerjakan.

▪ Ketika pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang dikerjakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI baru mencapai progres sebesar 98% dan belum dibuatkan Surat Kontrak Kerja, karyawan Terdakwa bagian lapangan yang ditugaskan di Gedung SETDA Cilegon Banten telah melarang para pekerja PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melanjutkan pekerjaan dengan alasan akan ada pemasangan Out Dor AC disekitar area konstruksi baja dan jika pemasangan Out Dor AC telah selesai maka pihak PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA akan memberitahu PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI untuk melanjutkan progres pekerjaan sisa 2%, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa maupun karyawan dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA tidak pernah memberitahu kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO maupun kepada saksi ARIA SOENDORO sehingga para pekerja dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI tidak dapat menyelesaikan progres pekerjaan sisa sebesar 2%.

▪ Ketika pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang dikerjakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI baru mencapai progres sebesar 98% dan belum dibuatkan Surat Kontrak Kerja, karyawan Terdakwa bagian lapangan yang ditugaskan di Gedung SETDA Cilegon Banten telah melarang para pekerja PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melanjutkan pekerjaan dengan alasan akan ada pemasangan Out Dor AC disekitar area konstruksi baja dan jika pemasangan Out Dor AC telah selesai maka pihak PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA akan memberitahu PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI untuk melanjutkan progres pekerjaan sisa 2%, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa maupun karyawan dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA tidak pernah memberitahu kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO maupun kepada saksi ARIA SOENDORO sehingga para pekerja dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI tidak dapat menyelesaikan progres pekerjaan sisa sebesar 2%.

▪ Bahwa terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan progres 98% tersebut Terdakwa baru melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu pada tanggal 02 Juli 2020 sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dibayar menggunakan Cek Tunai Bank BNI rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI yang diserahkan saksi ULFA (karyawan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menggunakan Cek Bank BNI atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI karena Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA telah masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) disebabkan Terdakwa beberapa kali menyerahkan Cek kepada Customer lain yang tidak ada dananya dan ketika Cek dicairkan ditolak pihak Bank yang akhirnya Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

- Ketika Cek Bank BNI tersebut diserahkan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO bertanya kepada saksi ULFA kenapa menggunakan Cek PT. VIANSAFA LESTARI ABADI dan oleh saksi ULFA dijawab bahwa PT. VIANSAFA LESTARI ABADI anak perusahaan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang dimiliki Terdakwa, sehingga saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO mau menerima Cek Bank BNI tersebut. Kemudian Cek Tunai BNI rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) tersebut oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO pada tanggal 20 Agustus 2020 diklirngkan dan berhasil dicairkan.

- Bahwa terhadap sisa pembayaran keseluruhan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang telah dilaksanakan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dengan progres 98% tersebut tidak dibayar Terdakwa dikarenakan uang pembayaran seluruh pekerjaan yang diterima Terdakwa dari PT. TOTAL CAKRA ALAM tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2020 di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA untuk membayar hutang kepada Custommer lain dan sebagian lagi dipakai Terdakwa membayar hutang kepada Bank sehingga Terdakwa sudah tidak punya uang lagi untuk membayar sisa Tagihan (Invoice) atas seluruh pekerjaan progres 98% kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.

- Bahwa dengan maksud untuk menghapuskan piutang PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI atas

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa pembayaran pekerjaan, maka Terdakwa memerintahkan saksi ULFA supaya mengeluarkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI dari Rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI, padahal ketika itu Terdakwa sudah tahu dan menyadari di Rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI tersebut sudah tidak ada dananya lagi untuk mencukupi pencairan ke-4 Cek.

▪ Sesuai perintah dari Terdakwa maka pada tanggal 07 September 2020 dan tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA saksi ULFA telah menyerahkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO dengan perincian yaitu :

1. Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 20 Oktober 2020.
2. Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301835 rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.303.997.559,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020.
3. Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113021 rekening an. PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.203.007.171,- (dua ratus tiga juta tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020
4. Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113023 rekening an. PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.204.568.966,- (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 25 Desember 2020.

▪ Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO mengkliringkan Cek Bank BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. Viansafa Lestari Abadi nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Kantor Cabang Bubakan, akan tetapi oleh Customer Services BNI secara lisan pencairan Cek tersebut ditolak

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan saldo tidak cukup (Cek kosong), sehingga untuk sisa 3 (tiga) Cek tidak pernah dicairkan karena sudah pasti akan ditolak Bank BNI, karena Cek yang pertama saja sudah ditolak pihak Bank.

▪ Bahwa setelah Cek BNI Nomor CR301834 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ditolak oleh Bank BNI secara lisan dan tidak pernah ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, ternyata sampai akhir bulan Desember 2020 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajiban membayar sisa pekerjaan kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI padahal saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO sudah berkali-kali melakukan penagihan, sehingga pada akhir bulan Desember 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO datang ke kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA ternyata hanya ada beberapa orang karyawan dan Security yang tidak lagi melakukan kegiatan / aktifitas operasional perusahaan. Lalu pada tanggal 22 Januari 2021 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO menghubungi saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., (Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) melakukan penagihan terhadap pembayaran yang tidak dibayar dan atas 4 (empat) Cek yang ditolak Bank BNI, saat itu saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., memberitahu saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO belum ada dana masuk, padahal sebenarnya Terdakwa sudah menerima pembayaran lunas dari PT. TOTAL CAKRA ALAM namun uangnya telah habis dipakai untuk membayar hutang Terdakwa.

▪ Bahwa sampai awal bulan Juni 2021 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yaitu tidak melunasi sisa pembayaran, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar Cek kosong tersebut telah merugikan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI atas 2 (dua) jenis pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 dengan jumlah kerugian yang dialami PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI seluruhnya Rp.1.058.324.863,24 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian yaitu nilai pekerjaan total Rp.1.152.613.538,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dikurangi sisa progres pekerjaan 2% senilai Rp.23.052.270,76 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah) dikurangi Cek BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhasil dicairkan senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **ia Terdakwa BAMBANG SUPARNO**, pada bulan Agustus 2020 waktu tepatnya tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya tidak pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus 2020 bertempat di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA di Komplek RUKAN Mahkota Ancol Blok A Nomor 21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara, Terdakwa **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja pada Proyek Pembangunan Gedung SETDA Cilegon Banten yang didapat Terdakwa BAMBANG SUPARNO dari PT. TOTAL CAKRA ALAM sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 (kesatu) Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan Surat Perintah Kerja ke-2 (kedua) Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 nilai pekerjaan total Rp.1.072.536.198,- (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) maka pada bulan Maret 2020 dari Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA di Komplek RUKAN Mahkota Ancol Blok A Nomor 21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara Terdakwa selaku Direktur PT. Trikencana Sakti Utama menelepon Direktur PT. Bellagio Baja Mandiri yaitu saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO menawarkan agar mengerjakan **Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja** di Gedung SETDA Cilegon Banten dan atas tawaran dari Terdakwa tersebut oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO disanggupi. Kemudian pada tanggal 01 Juni 2020 sesuai perintah Terdakwa maka saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., selaku Direktur Teknik PT. Trikencana Sakti Utama mengirim Gambar Pekerjaan kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO melalui WhatsApp dan oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO Gambar Pekerjaan tersebut dikirim kepada saksi ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melalui WhatsApp supaya dipelajari.

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 saksi ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran ditujukan kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA seharga Rp.1.060.220.707,- (satu milyar enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah), selanjutnya Surat Penawaran tersebut oleh saksi ARIA SOENDORO dikirim ke email PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, setelah itu antara Terdakwa dengan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO melalui telepon terjadi negosiasi harga dan sesuai kesepakatan bersama maka pada tanggal 06 Juni 2020 saksi ARIA SOENDORO merevisi Surat Penawaran Harga tersebut menjadi **Rp.884.418.440,- (delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).**
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO memerintah saksi ARIA SOENDORO dan Tim PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menuju ke lokasi proyek Gedung SETDA di Cilegon Banten untuk melakukan survei, setelah selesai dilokasi proyek Gedung SETDA Cilegon Banten tersebut saksi ARIA SOENDORO bersama Tim menemui Tim PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA selaku utusan Terdakwa dan melakukan survei. Setelah obyek atap yang akan dikerjakan diukur akhirnya disepakati ada penambahan volume pekerjaan.
- Lalu pada tanggal 17 Juni 2020 bertempat di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa bersama wakil dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu saksi ARIA SOENDORO mengadakan pertemuan pada pokoknya membahas pekerjaan yang telah disepakati dan pembahasan tersebut ditindaklanjuti dengan cara Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja ke-1 (kesatu) Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan setelah SPK ke-1 ditandatangani para pihak (PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI) ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Surat Kontrak Kerja, yang pelaksanaan pekerjaannya dimulai sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal 17 Juli 2020, cara pembayarannya yaitu : DP 10%, Progres Lapangan 85%, Retensi 6 bulan setelah BAST Gedung sebesar 5% dari nilai Kontrak. Kemudian untuk menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 dan Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 tersebut, maka saksi BELLA PRATIWI selaku karyawan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerbitkan Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), kemudian Surat Penagihan tersebut dikirimkan ke alamat PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan pekerjaan telah selesai



dilaksanakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI sesuai waktu yang telah disepakati.

▪ Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa bersama saksi ARIA SOENDORO (wakil PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI) mengadakan pertemuan, ketika itu Terdakwa menawarkan pekerjaan tambahan yaitu **pemasangan Talang** di Gedung SETDA Cilegon dan oleh saksi ARIA SOENDORO disanggupi, kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 **senilai Rp.268.195.098,- (dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah)** untuk pekerjaan Talang. Dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tersebut, maka pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran dan oleh kedua belah pihak disepakati **senilai Rp.253.335.004,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat rupiah)** pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 10 September 2020. Lalu pekerjaan pemasangan talang sebagaimana SPK ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tersebut oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dikerjakan.

▪ Ketika pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang dikerjakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI baru mencapai progres sebesar 98% dan belum dibuatkan Surat Kontrak Kerja, karyawan Terdakwa bagian lapangan yang ditugaskan di Gedung SETDA Cilegon melarang para pekerja PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melanjutkan pekerjaan dengan alasan akan ada pemasangan Out Dor AC disekitar area konstruksi dan jika pemasangan Out Dor AC telah selesai maka pihak PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA akan memberitahu PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI untuk melanjutkan progres pekerjaan sisa 2%, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa maupun karyawan dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA tidak pernah memberitahu saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO maupun kepada saksi ARIA SOENDORO sehingga para pekerja PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI tidak dapat menyelesaikan progres pekerjaan sisa 2%.

▪ Bahwa terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan progres 98% tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI yaitu pada tanggal 02 Juli 2020 sebagaimana Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dibayar menggunakan Cek Tunai Bank BNI rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI yang diserahkan saksi ULFA (karyawan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menggunakan Cek Bank BNI atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI karena Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA telah masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) disebabkan karena terdakwa juga beberapa kali menyerahkan Cek kepada customer lainnya yang tidak ada dananya dan ketika Cek dicairkan ditolak pihak Bank yang akhirnya Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

- Bahwa ketika Cek Bank BNI tersebut diserahkan kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO bertanya kepada saksi ULFA kenapa menggunakan Cek PT. VIANSAFA LESTARI ABADI dan oleh saksi ULFA dijawab bahwa PT. VIANSAFA LESTARI ABADI anak perusahaan milik Terdakwa, sehingga saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO mau menerima Cek Bank BNI tersebut. Kemudian Cek Tunai BNI rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI tersebut oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO pada tanggal 20 Agustus 2020 berhasil dicairkan.

- Bahwa sisa pembayaran seluruh pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang telah dilaksanakan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dengan progres 98% tersebut oleh Terdakwa tidak dibayar karena uang pembayaran seluruh pekerjaan yang diterima dari PT. TOTAL CAKRA ALAM telah habis dipergunakan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2020 di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA untuk membayar hutang kepada Customer lain dan sebagian dipakai membayar hutang kepada Bank sehingga Terdakwa tidak bisa membayar sisa Tagihan (Invoice) kepada PT. Bellagio Baja Mandiri.

- Bahwa dengan maksud agar pihak PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI tidak terus melakukan penagihan atas sisa pembayaran pekerjaan, maka Terdakwa memerintah saksi ULFA mengeluarkan 4 (empat) lembar Cek

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI dari Rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI yang tidak ada dananya, padahal Terdakwa tahu dan menyadari di Rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI tersebut sudah tidak ada dananya lagi untuk mencukupi pencairan ke-4 Cek tersebut. Sesuai perintah dari Terdakwa maka pada tanggal 07 September 2020 dan tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA saksi ULFA telah menyerahkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO dengan perincian yaitu :

- 1) Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 20 Oktober 2020
- 2) Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301835 rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.303.997.559,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020
- 3) Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113021 rekening an. PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.203.007.171,- (dua ratus tiga juta tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020.
- 4) Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113023 rekening an. PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.204.568.966,- (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 25 Desember 2020

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO mengkliringkan Cek Bank BNI Nomor CR301834 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Kantor Cabang Bubakan, akan tetapi oleh Custommer Services BNI secara lisan pencairan Cek ditolak dengan alasan saldo tidak cukup (Cek kosong), sehingga untuk sisa 3 (tiga) Cek tidak pernah dicairkan karena sudah pasti akan ditolak Bank BNI, karena Cek yang pertama saja sudah ditolak pihak

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dan sampai akhir bulan Desember 2020 Terdakwa tidak pernah membayar sisa pekerjaan kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI padahal saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO sudah berkali-kali melakukan penagihan kepada Terdakwa, sehingga pada akhir bulan Desember 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO datang ke kantor PT. Trikenca Sakti Utama ternyata hanya ada beberapa orang karyawan dan Security yang tidak lagi melakukan kegiatan kantor.

▪ Bahwa sampai awal bulan Juni 2021 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yaitu tidak melunasi sisa pembayaran, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran dengan cara menggunakan uang pembayaran yang diterima dari PT. TOTAL CAKRA ALAM tersebut telah merugikan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI atas 2 (dua) jenis pekerjaan dengan kerugian yang dialami PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI seluruhnya Rp.1.058.324.863,24 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian nilai pekerjaan total Rp.1.152.613.538,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dikurangi sisa progres 2% senilai Rp.23.052.270,76 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh koma tujuh puluh enam rupiah) dikurangi Cek BNI yang berhasil dicairkan senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah).

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Direktur di PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.
 - Bahwa awalnya PT. TOTAL CAKRA ALAM memenangi tender pembangunan Gedung Setda Cilegon lanjutan tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) yang kemudian PT. TOTAL CAKRA ALAM menunjuk PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA sebagai kontraktor pembangunan tersebut.
 - Bahwa kemudian untuk pekerjaan PT. TRIKENCANA SAKTI

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA memberikan pengadaan dan pemasangan rangka atap utama dan kanopi baja kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang telah disepakati berdasarkan Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 yang mana pada tanggal 01 Juni 2020 ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerima gambar pekerjaan proyek pembangunan Gedung dimaksud dari FANNY REZA PAHLEVI, ST., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang dikirim melalui saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO;

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang diwakili ARIA SOENDORO memberikan surat penawaran senilai Rp.1.060.220.707,- yang dikirim melalui email kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang kemudian dilakukan proses negosiasi dan kemudian tanggal 06 Juni 2020 ada revisi dan disepakati nilai kontrak sebesar Rp.884.418.440,-.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 tim dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu ARIA SOENDORO, Sdr. WAHYU dan Sdr. SUYONO untuk berangkat ke Cilegon ke survey lapangan serta didampingi oleh pihak dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.

- Bahwa ARIA SOENDORO, Sdr. WAHYU dan Sdr. SUYONO bertemu dengan Sdr. HERI, Sdr. IYUT dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA langsung melakukan pengukuran atap bangunan yang akan dikerjakan, membahas baja yang akan digunakan terkait penambahan volume sehingga terhadap penambahan volume tersebut telah disepakai kedua pihak.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 adanya Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 yang ditandatangani oleh BAMBANG SUPARNO, SE., selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, Sdr. IR. ANWAR ALI selaku Direktur Operasional PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, serta FANNY REZA PAHLEVI, ST., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dengan ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang mewakili Direktur Utama PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mewakili Direktur Utama PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melakukan penandatanganan kontrak kerja di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang terletak di Graha

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Komplek Rukan Mahkota Ancol Blok A No.21 Lantai 1 & 2 Jl.
R.E. Martadinata Jakarta Utara.

- Bahwa Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 terdapat lampiran mengenai surat perintah kerja sebesar Rp.712.364.040,- dengan pelaksanaan dari 17 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020 adapun pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 dimulai sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran yaitu : DP 10%, Progres Lapangan 85%, Retensi 6 bulan setelah BAST Gedung sebesar 5% dari nilai Kontrak.

- Bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 dan Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 tersebut, maka saksi BELLA PRATIWI selaku karyawan PT. BELLARIO BAJA MANDIRI menerbitkan Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dan kemudian Surat Penagihan tersebut dikirimkan ke alamat PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PT. BELLARIO BAJA MANDIRI sesuai waktu yang telah disepakati.

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa BAMBANG SUPARNO, SE., selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA bersama ARIA SOENDORO selaku wakil PT. BELLARIO BAJA MANDIRI mengadakan pertemuan dan Terdakwa menawarkan pekerjaan tambahan kepada ARIA SOENDORO berupa **pemasangan Talang** di Gedung SETDA Cilegon Banten dan oleh ARIA SOENDORO disanggupi dan Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 **senilai Rp.268.195.098,- (dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah)** untuk pekerjaan Talang.

- Bahwa atas Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2020 ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran dan oleh kedua belah pihak pekerjaan pemasangan talang tersebut disepakati senilai Rp.253.335.004,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 10

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020. Lalu pekerjaan pemasangan talang sebagaimana SPK ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tersebut oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dikerjakan.

- Bahwa terkait pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang dikerjakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI baru mencapai progres sebesar 98% dan belum dibuatkan Surat Kontrak Kerja namun kemudian karyawan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA di bagian lapangan yang ditugaskan di Gedung SETDA Cilegon Banten telah melarang para pekerja PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melanjutkan pekerjaan dengan alasan akan ada pemasangan Out Dor AC di sekitar area konstruksi baja dan jika pemasangan Out Dor AC telah selesai maka pihak PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA akan memberitahu PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI untuk melanjutkan progres pekerjaan sisa 2%, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa maupun karyawan dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA tidak pernah memberitahu kepada YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO maupun kepada ARIA SOENDORO sehingga para pekerja dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI tidak dapat menyelesaikan progres pekerjaan sisa sebesar 2%.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan progres 98% tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA baru melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu pada tanggal 02 Juli 2020 sebagaimana Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dibayar menggunakan Cek Tunai Bank BNI rekening atas nama PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI yang diserahkan saksi ULFA (karyawan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menggunakan Cek Bank BNI atas nama PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI karena Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang kemudian diketahui telah masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) disebabkan Terdakwa beberapa kali menyerahkan Cek kepada Customer lain yang tidak ada dananya dan ketika Cek dicairkan

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak pihak Bank yang akhirnya Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

- Bahwa ketika cek Bank BNI tersebut diserahkan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO bertanya kepada saksi ULFA kenapa menggunakan Cek PT. VIANSAFA LESTARI ABADI dan oleh saksi ULFA dijawab bahwa PT. VIANSAFA LESTARI ABADI anak perusahaan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang dimiliki Terdakwa, sehingga saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO mau menerima Cek Bank BNI tersebut.

- Bahwa saat Cek Tunai BNI rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) tersebut oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO pada tanggal 20 Agustus 2020 dikliringkan dan berhasil dicairkan.

- Bahwa terhadap sisa pembayaran keseluruhan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang telah dilaksanakan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dengan progres 98% tersebut tidak dibayar Terdakwa

- Bahwa kemudian Terdakwa melalui Sdri. ULFA mengeluarkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI dari Rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI yang mana kemudian rekening pada cek tersebut tidak ada dananya lagi untuk mencukupi pencairan ke-4 Cek

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi selaku Direktur mengkliringkan Cek Bank BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. Viansafa Lestari Abadi nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Kantor Cabang Bubakan, akan tetapi oleh Custommer Services BNI secara lisan pencairan Cek tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak cukup (Cek kosong), sehingga untuk sisa 3 (tiga) Cek tidak pernah dicairkan karena sudah pasti akan ditolak Bank BNI, karena Cek yang pertama saja sudah ditolak pihak Bank.

- Bahwa setelah Cek BNI Nomor CR301834 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ditolak oleh Bank BNI secara lisan dan tidak pernah ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, ternyata sampai akhir bulan Desember 2020 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajiban membayar sisa pekerjaan kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI padahal saksi YOSEPH

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN SOEBAGIO selaku Direktur sudah berkali-kali melakukan penagihan, sehingga pada akhir bulan Desember 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO datang ke kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA ternyata hanya ada beberapa orang karyawan dan Security yang tidak lagi melakukan kegiatan / aktifitas operasional perusahaan. Lalu pada tanggal 22 Januari 2021 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO menghubungi saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., (Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) melakukan penagihan terhadap pembayaran yang tidak dibayar dan atas 4 (empat) Cek yang ditolak Bank BNI, saat itu saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., memberitahu saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO belum ada dana masuk.

- Bahwa sampai awal bulan Juni 2021 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yaitu tidak melunasi sisa pembayaran, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar Cek kosong tersebut telah merugikan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI atas 2 (dua) jenis pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 dengan jumlah kerugian yang dialami PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI seluruhnya Rp.1.058.324.863,24 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ULFA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA sebagai staf admin.
- Bahwa awalnya PT. TOTAL CAKRA ALAM memenangi tender pembangunan Gedung Setda Cilegon lanjutan tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) yang kemudian PT. TOTAL CAKRA ALAM menunjuk PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA sebagai kontraktor pembangunan tersebut.
- Bahwa kemudian untuk pekerjaan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA memberikan pengadaan dan pemasangan rangka atap utama dan kanopi baja kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang telah

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati berdasarkan Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 yang mana pada tanggal 01 Juni 2020 ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerima gambar pekerjaan proyek pembangunan Gedung dimaksud dari FANNY REZA PAHLEVI, ST., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang dikirim melalui saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO;

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang diwakili ARIA SOENDORO memberikan surat penawaran senilai Rp.1.060.220.707,- yang dikirim melalui email kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang kemudian dilakukan proses negosiasi dan kemudian tanggal 06 Juni 2020 ada revisi dan disepakati nilai kontrak sebesar Rp.884.418.440,-.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 tim dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu ARIA SOENDORO, Sdr. WAHYU dan Sdr. SUYONO untuk berangkat ke Cilegon ke survey lapangan serta didampingi oleh pihak dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.

- Bahwa ARIA SOENDORO, Sdr. WAHYU dan Sdr. SUYONO bertemu dengan Sdr. HERI, Sdr. IYUT dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA langsung melakukan pengukuran atap bangunan yang akan dikerjakan, membahas baja yang akan digunakan terkait penambahan volume sehingga terhadap penambahan volume tersebut telah disepakai kedua pihak.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 adanya Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 yang ditandatangani oleh BAMBANG SUPARNO, SE., selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, Sdr. IR. ANWAR ALI selaku Direktur Operasional PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, serta FANNY REZA PAHLEVI, ST., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dengan ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang mewakili Direktur Utara PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mewakili Direktur Utama PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melakukan penandatanganan kontrak kerja di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang terletak di Graha Kencana Komplek Rukan Mahkota Ancol Blok A No.21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara.

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 terdapat lampiran mengenai surat perintah kerja sebesar Rp.712.364.040,- dengan pelaksanaan dari 17 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020 adapun pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 dimulai sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran yaitu : DP 10%, Progres Lapangan 85%, Retensi 6 bulan setelah BAST Gedung sebesar 5% dari nilai Kontrak.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 dan Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 tersebut, maka saksi BELLA PRATIWI selaku karyawan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerbitkan Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dan kemudian Surat Penagihan tersebut dikirimkan ke alamat PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI sesuai waktu yang telah disepakati.
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa BAMBANG SUPARNO, SE., selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA bersama ARIA SOENDORO selaku wakil PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengadakan pertemuan dan Terdakwa menawarkan pekerjaan tambahan kepada ARIA SOENDORO berupa pemasangan Talang di Gedung SETDA Cilegon Banten dan oleh ARIA SOENDORO disanggupi dan Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 senilai Rp.268.195.098,- (dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) untuk pekerjaan Talang.
- Bahwa atas Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2020 ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran dan oleh kedua belah pihak pekerjaan pemasangan talang tersebut disepakati senilai Rp.253.335.004,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 10 September 2020. Lalu pekerjaan pemasangan talang sebagaimana SPK ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tersebut oleh PT.

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLAGIO BAJA MANDIRI dikerjakan.

- Bahwa saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO selaku Direktur PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI berupa DP Invoice dan setelah dilakukan pengecekan invoice tersebut dan setelah dibayarkan kemudian PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengerjakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar untuk system pembayaran dilakukan dengan pengajuan progress dilapangan secara bertahap dan progress pertama sudah dilakuakn sebesar 20% sampai dengan 100% dan nilai kontrak SPK ke-1 sebesar Rp.819.201.194,- sedangkan kontrak SPK ke-2 terpisah dengan SPK ke-1 yaitu sebesar Rp.253.335.004,- sehingga totalnya 1.172.536.198,-.

- Bahwa pihak PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI telah melakukan penagihan pembayaran pekerjaan kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA namun kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA memerintahkan saksi ULFA untuk mengeluarkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI dari Rekening Giro atas nama PT. VIANSFA LESTARI ABADI yaitu :

1. Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. VIANSFA LESTARI ABADI nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 20 Oktober 2020.
2. Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301835 rekening atas nama PT. VIANSFA LESTARI ABADI nominal Rp.303.997.559,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020.
3. Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113021 rekening an. PT. VIANSFA LESTARI ABADI nominal Rp.203.007.171,- (dua ratus tiga juta tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020
4. Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113023 rekening an. PT. VIANSFA LESTARI ABADI nominal Rp.204.568.966,- (dua ratus empat juta lima

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 25 Desember 2020.

- Bahwa benar cek tersebut dengan rekening an. PT. VIANSAFA LESTARI ABADI dikarenakan rekening PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA sudah dinyatakan DHN (Daftar Hitam Negara) oleh pihak Bank dan saksi tidak mengetahui terkait siapa yang bertanggungjawab atas keuangan PT. VIANSAFA LESTARI ABADI dan saksi tidak mengetahui kapan dan mengapa rekening an. PT. VIANSAFA LESTARI ABADI dinyatakan DHN (Daftar Hitam Negara).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AMIN RIDWAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA sebagai koordinator karyawan.
- Bahwa PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dengan PT. VIANSAFA LESTARI ABADI adalah masih satu perusahaan mengingat PT. VIANSAFA LESTARI ABADI adalah anak perusahaan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.
- Bahwa diketahui telah ada hubungan pekerjaan antara PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dengan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.
- Bahwa awalnya PT. TOTAL CAKRA ALAM memenangi tender pembangunan Gedung Setda Cilegon lanjutan tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) yang kemudian PT. TOTAL CAKRA ALAM menunjuk PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA sebagai kontraktor pembangunan tersebut.
- Bahwa kemudian untuk pekerjaan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA memberikan pengadaan dan pemasangan rangka atap utama dan kanopi baja kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang telah disepakati berdasarkan Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 yang mana pada tanggal 01 Juni 2020 ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerima gambar pekerjaan proyek pembangunan Gedung dimaksud dari FANNY REZA PAHLEVI, ST., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang dikirim melalui saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang diwakili ARIA SOENDORO memberikan surat penawaran senilai Rp.1.060.220.707,- yang dikirim melalui email kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang kemudian dilakukan proses negosiasi dan kemudian tanggal 06 Juni 2020 ada revisi dan disepakati nilai kontrak sebesar Rp.884.418.440,-.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 tim dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu ARIA SOENDORO, Sdr. WAHYU dan Sdr. SUYONO untuk berangkat ke Cilegon ke survey lapangan serta didampingi oleh pihak dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.
- Bahwa ARIA SOENDORO, Sdr. WAHYU dan Sdr. SUYONO bertemu dengan Sdr. HERI, Sdr. IYUT dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA langsung melakukan pengukuran atap bangunan yang akan dikerjakan, membahas baja yang akan digunakan terkait penambahan volume sehingga terhadap penambahan volume tersebut telah disepakai kedua pihak.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 adanya Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 yang ditandatangani oleh BAMBANG SUPARNO, SE., selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, Sdr. IR. ANWAR ALI selaku Direktur Operasional PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, serta FANNY REZA PAHLEVI, ST., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dengan ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang mewakili Direktur Utara PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mewakili Direktur Utama PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melakukan penandatanganan kontrak kerja di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang terletak di Graha Kencana Komplek Rukan Mahkota Ancol Blok A No.21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara.
- Bahwa Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 terdapat lampiran mengenai surat perintah kerja sebesar Rp.712.364.040,- dengan pelaksanaan dari 17 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020 adapun pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 dimulai sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran yaitu : DP 10%, Progres Lapangan 85%, Retensi 6 bulan setelah BAST

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedung sebesar 5% dari nilai Kontrak.

- Bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 dan Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 tersebut, maka saksi BELLA PRATIWI selaku karyawan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerbitkan Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dan kemudian Surat Penagihan tersebut dikirimkan ke alamat PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI sesuai waktu yang telah disepakati.
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa BAMBANG SUPARNO, SE., selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA bersama ARIA SOENDORO selaku wakil PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengadakan pertemuan dan Terdakwa menawarkan pekerjaan tambahan kepada ARIA SOENDORO berupa pemasangan Talang di Gedung SETDA Cilegon Banten dan oleh ARIA SOENDORO disanggupi dan Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 senilai Rp.268.195.098,- (dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) untuk pekerjaan Talang.
- Bahwa atas Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2020 ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran dan oleh kedua belah pihak pekerjaan pemasangan talang tersebut disepakati senilai Rp.253.335.004,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 10 September 2020. Lalu pekerjaan pemasangan talang sebagaimana SPK ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tersebut oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dikerjakan.
- Bahwa saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO selaku Direktur PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI berupa DP Invoice dan setelah dilakukan pengecekan invoice tersebut dan setelah dibayarkan kemudian PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa untuk system pembayaran dilakukan dengan pengajuan

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress dilapangan secara bertahap dan progress pertama sudah dilakuakn sebesar 20% sampai dengan 100% dan nilai kontrak SPK ke-1 sebesar Rp.819.201.194,- sedangkan kontrak SPK ke-2 terpisah dengan SPK ke-1 yaitu sebesar Rp.253.335.004,- sehingga totalnya 1.172.536.198,-.

- Bahwa pihak PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI telah melakukan penagihan pembayaran pekerjaan kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA namun kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA memerintahkan saksi ULFA untuk mengeluarkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI dari Rekening Giro atas nama PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI yaitu :

1. Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 20 Oktober 2020.
2. Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301835 rekening atas nama PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI nominal Rp.303.997.559,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020.
3. Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113021 rekening an. PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI nominal Rp.203.007.171,- (dua ratus tiga juta tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020
4. Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113023 rekening an. PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI nominal Rp.204.568.966,- (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 25 Desember 2020.

- Bahwa cek tersebut dengan rekening an. PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI dikarenakan rekening PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA sudah dinyatakan DHN (Daftar Hitam Negara) oleh pihak Bank dan saksi tidak mengetahui terkait siapa yang bertanggungjawab atas keuangan PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI dan saksi tidak mengetahui kapan dan mengapa rekening an. PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI dinyatakan DHN (Daftar Hitam Negara).

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi FANNY REZA PAHLEVY, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA di bagian Direktur Teknik.
- Bahwa awalnya PT. TOTAL CAKRA ALAM memenangi tender pembangunan Gedung Setda Cilegon lanjutan tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) yang kemudian PT. TOTAL CAKRA ALAM menunjuk PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA sebagai kontraktor pembangunan tersebut.
- Bahwa kemudian untuk pekerjaan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA memberikan pengadaan dan pemasangan rangka atap utama dan kanopi baja kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang telah disepakati berdasarkan Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 yang mana pada tanggal 01 Juni 2020 ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerima gambar pekerjaan proyek pembangunan Gedung dimaksud dari FANNY REZA PAHLEVI, ST., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang dikirim melalui saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang diwakili ARIA SOENDORO memberikan surat penawaran senilai Rp.1.060.220.707,- yang dikirim melalui email kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang kemudian dilakukan proses negosiasi dan kemudian tanggal 06 Juni 2020 ada revisi dan disepakati nilai kontrak sebesar Rp.884.418.440,-.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2020 tim dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu ARIA SOENDORO, Sdr. WAHYU dan Sdr. SUYONO untuk berangkat ke Cilegon ke survey lapangan serta didampingi oleh pihak dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.
- Bahwa ARIA SOENDORO, Sdr. WAHYU dan Sdr. SUYONO bertemu dengan Sdr. HERI, Sdr. IYUT dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA langsung melakukan pengukuran atap bangunan yang akan dikerjakan, membahas baja yang akan digunakan terkait penambahan volume sehingga terhadap penambahan volume tersebut telah

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



disepakai kedua pihak.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 adanya Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 yang ditandatangani oleh BAMBANG SUPARNO, SE., selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, Sdr. IR. ANWAR ALI selaku Direktur Operasional PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, serta FANNY REZA PAHLEVI, ST., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dengan ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang mewakili Direktur Utara PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mewakili Direktur Utama PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melakukan penandatanganan kontrak kerja di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang terletak di Graha Kencana Komplek Rukan Mahkota Ancol Blok A No.21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara.
- Bahwa Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 terdapat lampiran mengenai surat perintah kerja sebesar Rp.712.364.040,- dengan pelaksanaan dari 17 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020 adapun pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 dimulai sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran yaitu : DP 10%, Progres Lapangan 85%, Retensi 6 bulan setelah BAST Gedung sebesar 5% dari nilai Kontrak.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 dan Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 tersebut, maka saksi BELLA PRATIWI selaku karyawan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerbitkan Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dan kemudian Surat Penagihan tersebut dikirimkan ke alamat PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI sesuai waktu yang telah disepakati.
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa BAMBANG SUPARNO, SE., selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA bersama ARIA SOENDORO selaku wakil PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengadakan pertemuan dan Terdakwa menawarkan pekerjaan tambahan kepada

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



ARIA SOENDORO berupa pemasangan Talang di Gedung SETDA Cilegon Banten dan oleh ARIA SOENDORO disanggupi dan Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 senilai Rp.268.195.098,- (dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) untuk pekerjaan Talang.

- Bahwa atas Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2020 ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran dan oleh kedua belah pihak pekerjaan pemasangan talang tersebut disepakati senilai Rp.253.335.004,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 10 September 2020. Lalu pekerjaan pemasangan talang sebagaimana SPK ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tersebut oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dikerjakan.

- Bahwa saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO selaku Direktur PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI berupa DP Invoice dan setelah dilakukan pengecekan invoice tersebut dan setelah dibayarkan kemudian PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengerjakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa untuk system pembayaran dilakukan dengan pengajuan progress dilapangan secara bertahap dan progress pertama sudah dilakuakn sebesar 20% sampai dengan 100% dan nilaikontrak SPK ke-1 sebesar Rp.819.201.194,- sedangkan kontrak SPK ke-2 terpisah dengan SPK ke-1 yaitu sebesar Rp.253.335.004,- sehingga totalnya 1.172.536.198,-.

- Bahwa pihak PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI telah melakukan penagihan pembayaran pekerjaan kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA namun kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA memerintahkan Sdri. ULFA mengeluarkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI dari Rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI;

- Bahwa kemudian diketahui cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dananya kosong.

- Bahwa PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA selaku pelaksana proyek atas pembangunan kantor Sekda Cilegon telah dibayarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Sekda Cilegon dengan nilai sekitar Rp.56.000.000.000,- namun mengenai keuangan tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi saat itu adalah Direktur Teknik.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi ARIA SOENDORO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI sebagai Kepala Divisi.
- Bahwa awalnya PT. TOTAL CAKRA ALAM memenangi tender pembangunan Gedung Setda Cilegon lanjutan tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) yang kemudian PT. TOTAL CAKRA ALAM menunjuk PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA sebagai kontraktor pembangunan tersebut.
- Bahwa kemudian untuk pekerjaan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA memberikan pengadaan dan pemasangan rangka atap utama dan kanopi baja kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang telah disepakati berdasarkan Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 yang mana pada tanggal 01 Juni 2020 ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerima gambar pekerjaan proyek pembangunan Gedung dimaksud dari FANNY REZA PAHLEVI, ST., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang dikirim melalui saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang diwakili ARIA SOENDORO memberikan surat penawaran senilai Rp.1.060.220.707,- yang dikirim melalui email kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang kemudian dilakukan proses negosiasi dan kemudian tanggal 06 Juni 2020 ada revisi dan disepakati nilai kontrak sebesar Rp.884.418.440,-.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 tim dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu ARIA SOENDORO, Sdr. WAHYU dan Sdr. SUYONO untuk berangkat ke Cilegon ke survey lapangan serta didampingi oleh pihak dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.
- Bahwa benar ARIA SOENDORO, Sdr. WAHYU dan Sdr. SUYONO bertemu dengan Sdr. HERI, Sdr. IYUT dari PT. TRIKENCANA

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI UTAMA langsung melakukan pengukuran atap bangunan yang akan dikerjakan, membahas baja yang akan digunakan terkait penambahan volume sehingga terhadap penambahan volume tersebut telah disepakai kedua pihak.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 adanya Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 yang ditandatangani oleh BAMBANG SUPARNO, SE., selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, Sdr. IR. ANWAR ALI selaku Direktur Operasional PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, serta FANNY REZA PAHLEVI, ST., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dengan ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang mewakili Direktur Utara PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mewakili Direktur Utama PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melakukan penandatanganan kontrak kerja di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang terletak di Graha Kencana Komplek Rukan Mahkota Ancol Blok A No.21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara.

- Bahwa Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 terdapat lampiran mengenai surat perintah kerja sebesar Rp.712.364.040,- dengan pelaksanaan dari 17 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020 adapun pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 dimulai sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran yaitu : DP 10%, Progres Lapangan 85%, Retensi 6 bulan setelah BAST Gedung sebesar 5% dari nilai Kontrak.

- Bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 dan Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 tersebut, maka saksi BELLA PRATIWI selaku karyawan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerbitkan Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dan kemudian Surat Penagihan tersebut dikirimkan ke alamat PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI sesuai waktu yang telah disepakati.

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa BAMBANG SUPARNO, SE.,

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA bersama ARIA SOENDORO selaku wakil PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengadakan pertemuan dan Terdakwa menawarkan pekerjaan tambahan kepada ARIA SOENDORO berupa **pemasangan Talang** di Gedung SETDA Cilegon Banten dan oleh ARIA SOENDORO disanggupi dan Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 **senilai Rp.268.195.098,- (dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah)** untuk pekerjaan Talang.

- Bahwa atas Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2020 ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran dan oleh kedua belah pihak pekerjaan pemasangan talang tersebut disepakati senilai Rp.253.335.004,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 10 September 2020. Lalu pekerjaan pemasangan talang sebagaimana SPK ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tersebut oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dikerjakan.

- Bahwa terkait pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang dikerjakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI baru mencapai progres sebesar 98% dan belum dibuatkan Surat Kontrak Kerja namun kemudian karyawan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA di bagian lapangan yang ditugaskan di Gedung SETDA Cilegon Banten telah melarang para pekerja PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melanjutkan pekerjaan dengan alasan akan ada pemasangan Out Dor AC di sekitar area konstruksi baja dan jika pemasangan Out Dor AC telah selesai maka pihak PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA akan memberitahu PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI untuk melanjutkan progres pekerjaan sisa 2%, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa maupun karyawan dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA tidak pernah memberitahu kepada YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO maupun kepada ARIA SOENDORO sehingga para pekerja dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI tidak dapat menyelesaikan progres pekerjaan sisa sebesar 2%.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan progres

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98% tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA baru melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu pada tanggal 02 Juli 2020 sebagaimana Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dibayar menggunakan Cek Tunai Bank BNI rekening atas nama PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI yang diserahkan saksi ULFA (karyawan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menggunakan Cek Bank BNI atas nama PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI karena Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang kemudian diketahui telah masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) disebabkan Terdakwa beberapa kali menyerahkan Cek kepada Customer lain yang tidak ada dananya dan ketika Cek dicairkan ditolak pihak Bank yang akhirnya Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

- Bahwa ketika cek Bank BNI tersebut diserahkan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO bertanya kepada saksi ULFA kenapa menggunakan Cek PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI dan oleh saksi ULFA dijawab bahwa PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI anak perusahaan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang dimiliki Terdakwa, sehingga saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO mau menerima Cek Bank BNI tersebut.

- Bahwa saat Cek Tunai BNI rekening Giro atas nama PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI nominal Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) tersebut oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO pada tanggal 20 Agustus 2020 dikliringkan dan berhasil dicairkan.

- Bahwa benar terhadap sisa pembayaran keseluruhan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang telah dilaksanakan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dengan progres 98% tersebut tidak dibayar Terdakwa

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO selaku Direktur mengkliringkan Cek Bank

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. Viansafa Lestari Abadi nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Kantor Cabang Bubakan, akan tetapi oleh Custommer Services BNI secara lisan pencairan Cek tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak cukup (Cek kosong), sehingga untuk sisa 3 (tiga) Cek tidak pernah dicairkan karena sudah pasti akan ditolak Bank BNI, karena Cek yang pertama saja sudah ditolak pihak Bank.

- Bahwa setelah Cek BNI Nomor CR301834 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ditolak oleh Bank BNI secara lisan dan tidak pernah ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, ternyata sampai akhir bulan Desember 2020 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajiban membayar sisa pekerjaan kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI padahal saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO sudah berkali-kali melakukan penagihan, sehingga pada akhir bulan Desember 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO datang ke kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA ternyata hanya ada beberapa orang karyawan dan Security yang tidak lagi melakukan kegiatan / aktifitas operasional perusahaan. Lalu pada tanggal 22 Januari 2021 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO menghubungi saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., (Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) melakukan penagihan terhadap pembayaran yang tidak dibayar dan atas 4 (empat) Cek yang ditolak Bank BNI, saat itu saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., memberitahu saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO belum ada dana masuk.

- Bahwa sampai awal bulan Juni 2021 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yaitu tidak melunasi sisa pembayaran, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar Cek kosong tersebut telah merugikan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI atas 2 (dua) jenis pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 dengan jumlah kerugian yang dialami PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI seluruhnya Rp.1.058.324.863,24 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi BELA PRATIWI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI sebagai Staf Keuangan bagian penagihan.
- Bahwa awalnya PT. TOTAL CAKRA ALAM memenangi tender pembangunan Gedung Setda Cilegon lanjutan tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) yang kemudian PT. TOTAL CAKRA ALAM menunjuk PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA sebagai kontraktor pembangunan tersebut.
- Bahwa kemudian untuk pekerjaan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA memberikan pengadaan dan pemasangan rangka atap utama dan kanopi baja kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang telah disepakati berdasarkan Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 yang mana pada tanggal 01 Juni 2020 ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerima gambar pekerjaan proyek pembangunan Gedung dimaksud dari FANNY REZA PAHLEVI, ST., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang dikirim melalui saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang diwakili ARIA SOENDORO memberikan surat penawaran senilai Rp.1.060.220.707,- yang dikirim melalui email kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang kemudian dilakukan proses negosiasi dan kemudian tanggal 06 Juni 2020 ada revisi dan disepakati nilai kontrak sebesar Rp.884.418.440,-.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 tim dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu ARIA SOENDORO, Sdr. WAHYU dan Sdr. SUYONO untuk berangkat ke Cilegon ke survey lapangan serta didampingi oleh pihak dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.
- Bahwa benar ARIA SOENDORO, Sdr. WAHYU dan Sdr. SUYONO bertemu dengan Sdr. HERI, Sdr. IYUT dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA langsung melakukan pengukuran atap bangunan yang akan dikerjakan, membahas baja yang akan digunakan terkait penambahan volume sehingga terhadap penambahan volume tersebut telah disepakai kedua pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 adanya Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 yang ditandatangani oleh BAMBANG SUPARNO, SE., selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, Sdr. IR. ANWAR ALI selaku Direktur Operasional PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, serta FANNY REZA PAHLEVI, ST., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dengan ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yang mewakili Direktur Utara PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mewakili Direktur Utama PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melakukan penandatanganan kontrak kerja di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang terletak di Graha Kencana Komplek Rukan Mahkota Ancol Blok A No.21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara.
- Bahwa Surat Perintah Kerja ke-1 No.SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 terdapat lampiran mengenai surat perintah kerja sebesar Rp.712.364.040,- dengan pelaksanaan dari 17 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020 adapun pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 dimulai sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran yaitu : DP 10%, Progres Lapangan 85%, Retensi 6 bulan setelah BAST Gedung sebesar 5% dari nilai Kontrak.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 dan Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 tersebut, maka saksi BELLA PRATIWI selaku karyawan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerbitkan Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dan kemudian Surat Penagihan tersebut dikirimkan ke alamat PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI sesuai waktu yang telah disepakati.
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa BAMBANG SUPARNO, SE., selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA bersama ARIA SOENDORO selaku wakil PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengadakan pertemuan dan Terdakwa menawarkan pekerjaan tambahan kepada ARIA SOENDORO berupa pemasangan Talang di Gedung SETDA

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Banten dan oleh ARIA SOENDORO disanggupi dan Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 senilai Rp.268.195.098,- (dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) untuk pekerjaan Talang.

- Bahwa atas Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2020 ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran dan oleh kedua belah pihak pekerjaan pemasangan talang tersebut disepakati senilai Rp.253.335.004,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 10 September 2020. Lalu pekerjaan pemasangan talang sebagaimana SPK ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tersebut oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dikerjakan.

- Bahwa terkait pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang dikerjakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI baru mencapai progres sebesar 98% dan belum dibuatkan Surat Kontrak Kerja namun kemudian karyawan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA di bagian lapangan yang ditugaskan di Gedung SETDA Cilegon Banten telah melarang para pekerja PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melanjutkan pekerjaan dengan alasan akan ada pemasangan Out Dor AC di sekitar area konstruksi baja dan jika pemasangan Out Dor AC telah selesai maka pihak PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA akan memberitahu PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI untuk melanjutkan progres pekerjaan sisa 2%, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa maupun karyawan dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA tidak pernah memberitahu kepada YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO maupun kepada ARIA SOENDORO sehingga para pekerja dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI tidak dapat menyelesaikan progres pekerjaan sisa sebesar 2%.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan progres 98% tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA baru melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu pada tanggal 02 Juli 2020 sebagaimana Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dibayar menggunakan Cek Tunai Bank BNI rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI yang diserahkan saksi ULFA (karyawan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menggunakan Cek Bank BNI atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI karena Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang kemudian diketahui telah masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) disebabkan Terdakwa beberapa kali menyerahkan Cek kepada Customer lain yang tidak ada dananya dan ketika Cek dicairkan ditolak pihak Bank yang akhirnya Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

- Bahwa ketika cek Bank BNI tersebut diserahkan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO bertanya kepada saksi ULFA kenapa menggunakan Cek PT. VIANSAFA LESTARI ABADI dan oleh saksi ULFA dijawab bahwa PT. VIANSAFA LESTARI ABADI anak perusahaan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang dimiliki Terdakwa, sehingga saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO mau menerima Cek Bank BNI tersebut.

- Bahwa saat Cek Tunai BNI rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) tersebut oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO pada tanggal 20 Agustus 2020 dikliringkan dan berhasil dicairkan.

- Bahwa benar terhadap sisa pembayaran keseluruhan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang telah dilaksanakan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dengan progres 98% tersebut tidak dibayar Terdakwa

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO selaku Direktur mengkliringkan Cek Bank BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. Viansafa Lestari Abadi nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Kantor Cabang Bubakan, akan tetapi oleh Custommer Services BNI secara lisan pencairan Cek tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak cukup

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cek kosong), sehingga untuk sisa 3 (tiga) Cek tidak pernah dicairkan karena sudah pasti akan ditolak Bank BNI, karena Cek yang pertama saja sudah ditolak pihak Bank.

- Bahwa setelah Cek BNI Nomor CR301834 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ditolak oleh Bank BNI secara lisan dan tidak pernah ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, ternyata sampai akhir bulan Desember 2020 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajiban membayar sisa pekerjaan kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI padahal saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO sudah berkali-kali melakukan penagihan, sehingga pada akhir bulan Desember 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO datang ke kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA ternyata hanya ada beberapa orang karyawan dan Security yang tidak lagi melakukan kegiatan / aktifitas operasional perusahaan. Lalu pada tanggal 22 Januari 2021 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO menghubungi saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., (Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) melakukan penagihan terhadap pembayaran yang tidak dibayar dan atas 4 (empat) Cek yang ditolak Bank BNI, saat itu saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., memberitahu saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO belum ada dana masuk.

- Bahwa sampai awal bulan Juni 2021 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yaitu tidak melunasi sisa pembayaran, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar Cek kosong tersebut telah merugikan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI atas 2 (dua) jenis pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 dengan jumlah kerugian yang dialami PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI seluruhnya Rp.1.058.324.863,24 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi RISKA YULIANA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA di bagian Staf Keuangan.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya penagihan yang dilakukan oleh YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO selaku Direktur PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI berupa DP Invoice dan setelah dilakukan pengecekan invoice tersebut kemudian Sdri. ULFA memberikan cek BNI dengan nomor cek: C0266178 senilai Rp.41.236.404,- dan setelah dibayarkan kemudian PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar untuk system pembayaran dilakukan dengan pengajuan progress dilapangan secara bertahap dan progress pertama sudah dilakukan sebesar 20% sampai dengan 100% dan nilai kontrak SPK ke-1 sebesar Rp.819.201.194,- sedangkan kontrak SPK ke-2 terpisah dengan SPK ke-1 yaitu sebesar Rp.253.335.004,- sehingga totalnya 1.172.536.198,-.
- Bahwa benar saksi mengetahui Sdri. ULFA telah mengeluarkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI dari Rekening Giro atas nama PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI yang mana kemudian rekening pada cek tersebut tidak ada dananya lagi untuk mencukupi pencairan ke-4 Cek yaitu :
 1. Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 20 Oktober 2020.
 2. Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301835 rekening atas nama PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI nominal Rp.303.997.559,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020.
 3. Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113021 rekening an. PT. VIANSFAFA LESTARI ABADI nominal Rp.203.007.171,- (dua ratus tiga juta tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020
 4. Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113023 rekening an. PT. VIANSFAFA LESTARI

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABADI nominal Rp.204.568.966,- (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 25 Desember 2020.

- Bahwa benar cek tersebut dengan rekening an. PT. VIANSAFA LESTARI ABADI dikarenakan rekening PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA sudah dinyatakan DHN (Daftar Hitam Negara) oleh pihak Bank dan saksi tidak mengetahui terkait siapa yang bertanggungjawab atas keuangan PT. VIANSAFA LESTARI ABADI dan tidak ada hubungan hukum antara pekerjaan saksi di PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dengan PT. VIANSAFA LESTARI ABADI dan saksi hanya bekerja sebagai karyawan di PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang beralamat kantor di Graha Kencana Komplek Rukan Mahkota Ancol Blok A No.21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara.
- Bahwa pada bulan Maret 2020 PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA telah mendapat pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja Proyek Pembangunan Gedung SETDA Cilegon Banten dari PT. TOTAL CAKRA ALAM {Pemenang Tender} sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 (kesatu) Nomor: SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan Surat Perintah Kerja ke-2 (kedua) Nomor : SPK.18/STK- SETDA/VIII/2020 dengan nilai pekerjaan total senilai Rp.1.072.536.198,- (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa menelepon Direktur PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO pada pokoknya Terdakwa menawarkan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO agar mengerjakan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja di Gedung SETDA Cilegon Banten dan atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO tertarik.
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2020 sesuai perintah Terdakwa maka saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI UTAMA mengirimkan Gambar Pekerjaan kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO melalui WhatsApp dan oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO Gambar Pekerjaan tersebut dikirim kepada saksi ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melalui WhatsApp supaya dipelajari.

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 saksi ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran ditujukan kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA seharga Rp.1.060.220.707,- (satu milyar enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), selanjutnya Surat Penawaran tersebut oleh saksi ARIA SOENDORO dikirim ke email PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, setelah itu antara Terdakwa dengan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO melalui telepon terjadi negosiasi harga dan sesuai kesepakatan bersama maka pada tanggal 06 Juni 2020 saksi ARIA SOENDORO merevisi Surat Penawaran Harga tersebut menjadi Rp.884.418.440,- (delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO memerintah saksi ARIA SOENDORO dan Tim PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menuju ke lokasi proyek Gedung SETDA di Cilegon Banten untuk melakukan survei, setibanya di lokasi proyek Gedung SETDA Cilegon Banten tersebut saksi ARIA SOENDORO bersama Tim menemui Tim PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA selaku utusan Terdakwa dan melakukan survei. Setelah obyek atap yang akan dikerjakan diukur akhirnya disepakati ada penambahan volume pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 bertempat di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang terletak di Graha Kencana Komplek Rukan Mahkota Ancol Blok A No.21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara, Terdakwa bersama wakil dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu saksi ARIA SOENDORO mengadakan pertemuan pada pokoknya membahas pekerjaan yang telah disepakati dan pembahasan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan cara menerbitkan Surat Perintah Kerja ke-1 (kesatu) Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan setelah SPK ke-1 tersebut ditandatangani oleh para pihak (PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI) ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Surat Kontrak Kerja. Adapun pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 dimulai sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2020 dengan cara pembayaran yaitu : DP 10%, Progres Lapangan 85%, Retensi 6 bulan setelah BAST Gedung sebesar 5% dari nilai Kontrak.

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 dan Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 tersebut telah selesai dilaksanakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI sesuai waktu yang telah disepakati.
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA bersama saksi ARIA SOENDORO selaku wakil PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengadakan pertemuan dan Terdakwa telah menawarkan pekerjaan tambahan kepada saksi ARIA SOENDORO berupa pemasangan Talang di Gedung SETDA Cilegon Banten dan oleh saksi ARIA SOENDORO disanggupi, kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 senilai Rp.268.195.098,- (dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) untuk pekerjaan Talang dan pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran dan oleh kedua belah pihak pekerjaan pemasangan talang tersebut disepakati senilai Rp.253.335.004,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 10 September 2020 dan pekerjaan pemasangan talang sebagaimana SPK ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tersebut oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dikerjakan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menggunakan Cek Bank BNI atas nama PT. VIANSFA LESTARI ABADI dengan nominal Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) karena Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA telah masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) disebabkan Terdakwa beberapa kali menyerahkan Cek kepada Customer lain yang tidak ada dananya dan ketika Cek dicairkan ditolak pihak Bank yang akhirnya Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).
- Bahwa kemudian Cek Tunai BNI rekening Giro atas nama PT. VIANSFA LESTARI ABADI nominal Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) telah dikliring oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO pada tanggal 20 Agustus 2020 dikliringkan dan berhasil dicairkan.

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sisa pembayaran keseluruhan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang telah dilaksanakan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dengan progres 98% tersebut tidak dibayar Terdakwa dikarenakan uang pembayaran seluruh pekerjaan yang diterima Terdakwa telah habis dipergunakan Terdakwa serta membayar hutang kepada Bank sehingga Terdakwa sudah tidak punya uang lagi untuk membayar sisa Tagihan (Invoice) atas seluruh pekerjaan progres 98% kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.
- Bahwa dengan maksud untuk menghapuskan piutang PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI atas sisa pembayaran pekerjaan, maka Terdakwa memerintah saksi ULFA supaya mengeluarkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI dari Rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI, padahal ketika itu Terdakwa sudah tahu dan menyadari di Rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI tersebut sudah tidak ada dananya lagi untuk mencukupi pencairan ke-4 Cek.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO mengkliringkan Cek Bank BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. Viansafa Lestari Abadi nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Kantor Cabang Bubakan, akan tetapi oleh Custommer Services BNI secara lisan pencairan Cek tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak cukup (Cek kosong), sehingga untuk sisa 3 (tiga) Cek tidak pernah dicairkan karena sudah pasti akan ditolak Bank BNI, karena Cek yang pertama saja sudah ditolak pihak Bank.
- Bahwa setelah Cek BNI Nomor CR301834 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ditolak oleh Bank BNI secara lisan dan tidak pernah ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, dan sampai akhir bulan Desember 2020 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajiban membayar sisa pekerjaan kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.Trikencana Sakti Utama untuk PT.Bellagio Baja Mandiri dengan No.SPK 10/TKS-SETDA/VI/2020, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama & Kanopi Baja;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.Trikencana Sakti Utama

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT.Bellagio Baja Mandiri dengan No.SPK 18/TKS-SETDA/VIII/2020, Pekerjaan dan Pemasangan Talang Datar;

3. 4 (empat) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dengan rincian sebagai berikut :

4. 1 (satu) lembar cek BNI no.CR301834 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2020 sebesar dua ratus juta rupiah (Rp.200.000.000);

5. 1 (satu) lembar cek BNI No. CR301835 jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2020 sebesar tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah (Rp.303.997.559);

6. 1 (satu) lembar cek BNI No. CP113021 jatuh tempo tanggal 25 November 2020 sebesar dua ratus tiga juta tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah (Rp.203.007.171);

7. 1 (satu) lembar cek BNI No. CP113023 jatuh tempo tanggal 25 Desember 2020 sebesar dua ratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah (Rp.204.568.966);

8. Surat kesanggupan pembayaran kewajiban dari PT Trikencana Sakti Utama untuk PT.Bellagio Baja Mandiri dengan no surat 17/DIR-TKSU/VIII/2020;

9. Surat permohonan pencairan cek pembayaran dari PT.Bellagio Baja Mandiri tanggal 24 Mei 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2020, Terdakwa BAMBANG SUPARNO selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA telah mendapat pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja Proyek Pembangunan Gedung SETDA Cilegon Banten dari PT. TOTAL CAKRA ALAM {Pemenang Tender) sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 (kesatu) Nomor: SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan Surat Perintah Kerja ke-2 (kedua) Nomor : SPK.18/STK- SETDA/VIII/2020 dengan nilai pekerjaan total senilai Rp.1.072.536.198,- (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, maka masih di bulan Maret 2020 dari Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa menelepon Direktur PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO pada pokoknya Terdakwa menawarkan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO agar mengerjakan **Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja** di Gedung SETDA

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Banten dan atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO tertarik.

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2020 sesuai perintah Terdakwa maka saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA mengirimkan Gambar Pekerjaan kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO melalui WhatsApp dan oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO Gambar Pekerjaan tersebut dikirim kepada saksi ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melalui WhatsApp supaya dipelajari.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2020 saksi ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran ditujukan kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA seharga Rp.1.060.220.707,- (satu milyar enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah), selanjutnya Surat Penawaran tersebut oleh saksi ARIA SOENDORO dikirim ke email PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, setelah itu antara Terdakwa dengan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO melalui telepon terjadi negosiasi harga dan sesuai kesepakatan bersama maka pada tanggal 06 Juni 2020 saksi ARIA SOENDORO merevisi Surat Penawaran Harga tersebut menjadi **Rp.884.418.440,- (delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).**
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO memerintah saksi ARIA SOENDORO dan Tim PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menuju ke lokasi proyek Gedung SETDA di Cilegon Banten untuk melakukan survei, setibanya dilokasi proyek Gedung SETDA Cilegon Banten tersebut saksi ARIA SOENDORO bersama Tim menemui Tim PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA selaku utusan Terdakwa dan melakukan survei. Setelah obyek atap yang akan dikerjakan diukur akhirnya disepakati ada penambahan volume pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 bertempat di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang terletak di Graha Kencana Komplek Rukan Mahkota Ancol Blok A No.21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara, Terdakwa bersama wakil dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu saksi ARIA SOENDORO mengadakan pertemuan pada pokoknya membahas pekerjaan yang telah disepakati dan pembahasan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan cara menerbitkan Surat Perintah Kerja ke-1 (kesatu) Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan setelah SPK ke-1 tersebut ditandatangani oleh para pihak (PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan PT.

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLAGIO BAJA MANDIRI) ditindaklanjuti dengan ditandatangani Surat Kontrak Kerja. Adapun pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 dimulai sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran yaitu : DP 10%, Progres Lapangan 85%, Retensi 6 bulan setelah BAST Gedung sebesar 5% dari nilai Kontrak.

- Bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 dan Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 tersebut, maka saksi BELLA PRATIWI selaku karyawan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerbitkan Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dan kemudian Surat Penagihan tersebut dikirimkan ke alamat PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI sesuai waktu yang telah disepakati. Pada tanggal 08 Juli 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA bersama saksi ARIA SOENDORO selaku wakil PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengadakan pertemuan, ketika itu Terdakwa menawarkan pekerjaan tambahan kepada saksi ARIA SOENDORO berupa **pemasangan Talang** di Gedung SETDA Cilegon Banten dan oleh saksi ARIA SOENDORO disanggupi, kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 **senilai Rp.268.195.098,- (dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah)** untuk pekerjaan Talang.

- Bahwa Menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tersebut, maka pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran dan oleh kedua belah pihak pekerjaan pemasangan talang tersebut disepakati senilai Rp.253.335.004,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 10 September 2020. Lalu pekerjaan pemasangan talang sebagaimana SPK ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tersebut oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dikerjakan.

- Bahwa Ketika pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang dikerjakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI baru mencapai progres sebesar 98% dan belum dibuatkan Surat Kontrak Kerja, karyawan Terdakwa bagian lapangan yang ditugaskan di Gedung SETDA Cilegon Banten telah melarang para pekerja PT.

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BELLAGIO BAJA MANDIRI melanjutkan pekerjaan dengan alasan akan ada pemasangan Out Dor AC disekitar area konstruksi baja dan jika pemasangan Out Dor AC telah selesai maka pihak PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA akan memberitahu PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI untuk melanjutkan progres pekerjaan sisa 2%, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa maupun karyawan dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA tidak pernah memberitahu kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO maupun kepada saksi ARIA SOENDORO sehingga para pekerja dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI tidak dapat menyelesaikan progres pekerjaan sisa sebesar 2%.

- Bahwa Ketika pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang dikerjakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI baru mencapai progres sebesar 98% dan belum dibuatkan Surat Kontrak Kerja, karyawan Terdakwa bagian lapangan yang ditugaskan di Gedung SETDA Cilegon Banten telah melarang para pekerja PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melanjutkan pekerjaan dengan alasan akan ada pemasangan Out Dor AC disekitar area konstruksi baja dan jika pemasangan Out Dor AC telah selesai maka pihak PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA akan memberitahu PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI untuk melanjutkan progres pekerjaan sisa 2%, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa maupun karyawan dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA tidak pernah memberitahu kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO maupun kepada saksi ARIA SOENDORO sehingga para pekerja dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI tidak dapat menyelesaikan progres pekerjaan sisa sebesar 2%.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan progres 98% tersebut Terdakwa baru melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu pada tanggal 02 Juli 2020 sebagaimana Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dibayar menggunakan Cek Tunai Bank BNI rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI yang diserahkan saksi ULFA (karyawan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menggunakan Cek Bank BNI atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI karena Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) disebabkan Terdakwa beberapa kali menyerahkan Cek kepada Customer lain yang tidak ada dananya dan ketika Cek dicairkan ditolak pihak Bank yang akhirnya Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

- Bahwa Ketika Cek Bank BNI tersebut diserahkan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO bertanya kepada saksi ULFA kenapa menggunakan Cek PT. VIANSAFA LESTARI ABADI dan oleh saksi ULFA dijawab bahwa PT. VIANSAFA LESTARI ABADI anak perusahaan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang dimiliki Terdakwa, sehingga saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO mau menerima Cek Bank BNI tersebut. Kemudian Cek Tunai BNI rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) tersebut oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO pada tanggal 20 Agustus 2020 dikliringkan dan berhasil dicairkan.

- Bahwa terhadap sisa pembayaran keseluruhan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang telah dilaksanakan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dengan progres 98% tersebut tidak dibayar Terdakwa dikarenakan uang pembayaran seluruh pekerjaan yang diterima Terdakwa dari PT. TOTAL CAKRA ALAM tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2020 di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA untuk membayar hutang kepada Customer lain dan sebagian lagi dipakai Terdakwa membayar hutang kepada Bank sehingga Terdakwa sudah tidak punya uang lagi untuk membayar sisa Tagihan (Invoice) atas seluruh pekerjaan progres 98% kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.

- Bahwa dengan maksud untuk menghapuskan piutang PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI atas sisa pembayaran pekerjaan, maka Terdakwa memerintah saksi ULFA supaya mengeluarkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI dari Rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI, padahal ketika itu Terdakwa sudah tahu dan menyadari di Rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI tersebut sudah tidak ada dananya lagi untuk mencukupi pencairan ke-4 Cek.

- Bahwa Sesuai perintah dari Terdakwa maka pada tanggal 07 September 2020 dan tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI UTAMA saksi ULFA telah menyerahkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO dengan perincian yaitu :

1. Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 20 Oktober 2020.
 2. Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301835 rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.303.997.559,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020.
 3. Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113021 rekening an. PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.203.007.171,- (dua ratus tiga juta tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020
 4. Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113023 rekening an. PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.204.568.966,- (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 25 Desember 2020.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO mengkliringkan Cek Bank BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. Viansafa Lestari Abadi nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Kantor Cabang Bubakan, akan tetapi oleh Custommer Services BNI secara lisan pencairan Cek tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak cukup (Cek kosong), sehingga untuk sisa 3 (tiga) Cek tidak pernah dicairkan karena sudah pasti akan ditolak Bank BNI, karena Cek yang pertama saja sudah ditolak pihak Bank.
 - Bahwa setelah Cek BNI Nomor CR301834 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ditolak oleh Bank BNI secara lisan dan tidak pernah ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, ternyata sampai akhir bulan Desember 2020 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajiban membayar sisa pekerjaan kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI padahal saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO sudah berkali-kali melakukan penagihan, sehingga pada akhir bulan Desember 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO datang ke kantor PT. TRIKENCANA SAKTI

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA ternyata hanya ada beberapa orang karyawan dan Security yang tidak lagi melakukan kegiatan / aktifitas operasional perusahaan. Lalu pada tanggal 22 Januari 2021 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO menghubungi saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., (Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) melakukan penagihan terhadap pembayaran yang tidak dibayar dan atas 4 (empat) Cek yang ditolak Bank BNI, saat itu saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., memberitahu saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO belum ada dana masuk, padahal sebenarnya Terdakwa sudah menerima pembayaran lunas dari PT. TOTAL CAKRA ALAM namun uangnya telah habis dipakai untuk membayar hutang Terdakwa.

- Bahwa sampai awal bulan Juni 2021 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yaitu tidak melunasi sisa pembayaran, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar Cek kosong tersebut telah merugikan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI atas 2 (dua) jenis pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 dengan jumlah kerugian yang dialami PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI seluruhnya Rp.1.058.324.863,24 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian yaitu nilai pekerjaan total Rp.1.152.613.538,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dikurangi sisa progres pekerjaan 2% senilai Rp.23.052.270,76 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh koma tujuh puluh enam rupiah) dikurangi Cek BNI yang berhasil dicairkan senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **BAMBANG SUPARNO** sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur ini barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa bermula pada bulan Maret 2020, Terdakwa BAMBANG SUPARNO selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA telah mendapat pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja Proyek Pembangunan Gedung SETDA Cilegon Banten dari PT. TOTAL CAKRA ALAM {Pemenang Tender} sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 (kesatu) Nomor: SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan Surat Perintah Kerja ke-2 (kedua) Nomor : SPK.18/STK- SETDA/VIII/2020 dengan nilai pekerjaan total senilai Rp.1.072.536.198,- (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, maka masih di bulan Maret 2020 dari Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa menelepon Direktur PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO pada pokoknya Terdakwa menawarkan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO agar mengerjakan **Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja** di Gedung SETDA Cilegon Banten dan atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO tertarik.

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Juni 2020 sesuai perintah Terdakwa maka saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., selaku Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA mengirimkan Gambar Pekerjaan kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO melalui WhatsApp dan oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO Gambar Pekerjaan tersebut dikirim kepada saksi ARIA SOENDORO selaku Kepala Divisi PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melalui WhatsApp supaya dipelajari.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2020 saksi ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran ditujukan kepada PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA seharga Rp.1.060.220.707,- (satu milyar enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah), selanjutnya Surat Penawaran tersebut oleh saksi ARIA SOENDORO dikirim ke email PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA, setelah itu antara Terdakwa dengan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO melalui telepon terjadi negosiasi harga dan sesuai kesepakatan bersama maka pada tanggal 06 Juni 2020 saksi ARIA SOENDORO merevisi Surat Penawaran Harga tersebut menjadi **Rp.884.418.440,- (delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).**

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO memerintah saksi ARIA SOENDORO dan Tim PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menuju ke lokasi proyek Gedung SETDA di Cilegon Banten untuk melakukan survei, setibanya di lokasi proyek Gedung SETDA Cilegon Banten tersebut saksi ARIA SOENDORO bersama Tim menemui Tim PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA selaku utusan Terdakwa dan melakukan survei. Setelah obyek atap yang akan dikerjakan diukur akhirnya disepakati ada penambahan volume pekerjaan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 bertempat di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang terletak di Graha Kencana Komplek Rukan Mahkota Ancol Blok A No.21 Lantai 1 & 2 Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama wakil dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu saksi ARIA SOENDORO mengadakan pertemuan pada pokoknya membahas pekerjaan yang telah disepakati dan pembahasan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan cara menerbitkan Surat Perintah Kerja ke-1 (kesatu) Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan setelah SPK ke-1 tersebut ditandatangani oleh para pihak (PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI) ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Surat Kontrak Kerja. Adapun pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 dimulai sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran yaitu : DP 10%, Progres Lapangan 85%, Retensi 6 bulan setelah BAST Gedung sebesar 5% dari nilai Kontrak.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 dan Surat Kontrak Kerja tertanggal 17 Juni 2020 tersebut, maka saksi BELLA PRATIWI selaku karyawan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menerbitkan Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dan kemudian Surat Penagihan tersebut dikirimkan ke alamat PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI sesuai waktu yang telah disepakati. Pada tanggal 08 Juli 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA Terdakwa selaku Direktur PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA bersama saksi ARIA SOENDORO selaku wakil PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI mengadakan pertemuan, ketika itu Terdakwa menawarkan pekerjaan tambahan kepada saksi ARIA SOENDORO berupa **pemasangan Talang** di Gedung SETDA Cilegon Banten dan oleh saksi ARIA SOENDORO disanggupi, kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 **senilai Rp.268.195.098,- (dua ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah)** untuk pekerjaan Talang.

Menimbang, bahwa Menindaklanjuti Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tersebut, maka pada tanggal 11 Agustus 2020 saksi ARIA SOENDORO membuat Surat Penawaran dan oleh kedua belah pihak pekerjaan pemasangan talang tersebut disepakati senilai Rp.253.335.004,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 10 September 2020. Lalu pekerjaan pemasangan talang sebagaimana SPK ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 tersebut oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dikerjakan.

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Ketika pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang dikerjakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI baru mencapai progres sebesar 98% dan belum dibuatkan Surat Kontrak Kerja, karyawan Terdakwa bagian lapangan yang ditugaskan di Gedung SETDA Cilegon Banten telah melarang para pekerja PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melanjutkan pekerjaan dengan alasan akan ada pemasangan Out Dor AC disekitar area konstruksi baja dan jika pemasangan Out Dor AC telah selesai maka pihak PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA akan memberitahu PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI untuk melanjutkan progres pekerjaan sisa 2%, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa maupun karyawan dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA tidak pernah memberitahu kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO maupun kepada saksi ARIA SOENDORO sehingga para pekerja dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI tidak dapat menyelesaikan progres pekerjaan sisa sebesar 2%.

Menimbang, bahwa Ketika pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang dikerjakan oleh PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI baru mencapai progres sebesar 98% dan belum dibuatkan Surat Kontrak Kerja, karyawan Terdakwa bagian lapangan yang ditugaskan di Gedung SETDA Cilegon Banten telah melarang para pekerja PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI melanjutkan pekerjaan dengan alasan akan ada pemasangan Out Dor AC disekitar area konstruksi baja dan jika pemasangan Out Dor AC telah selesai maka pihak PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA akan memberitahu PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI untuk melanjutkan progres pekerjaan sisa 2%, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa maupun karyawan dari PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA tidak pernah memberitahu kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO maupun kepada saksi ARIA SOENDORO sehingga para pekerja dari PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI tidak dapat menyelesaikan progres pekerjaan sisa sebesar 2%.

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan progres 98% tersebut Terdakwa baru melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI yaitu pada tanggal 02 Juli 2020 sebagaimana Surat Penagihan (P1) ke-1 senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) dibayar menggunakan Cek Tunai Bank BNI rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI yang diserahkan saksi ULFA (karyawan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA.



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI menggunakan Cek Bank BNI atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI karena Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA telah masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) disebabkan Terdakwa beberapa kali menyerahkan Cek kepada Customer lain yang tidak ada dananya dan ketika Cek dicairkan ditolak pihak Bank yang akhirnya Rekening Giro atas nama PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

Menimbang, bahwa Ketika Cek Bank BNI tersebut diserahkan saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO bertanya kepada saksi ULFA kenapa menggunakan Cek PT. VIANSAFA LESTARI ABADI dan oleh saksi ULFA dijawab bahwa PT. VIANSAFA LESTARI ABADI anak perusahaan PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA yang dimiliki Terdakwa, sehingga saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO mau menerima Cek Bank BNI tersebut. Kemudian Cek Tunai BNI rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) tersebut oleh saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO pada tanggal 20 Agustus 2020 diklirirkan dan berhasil dicairkan.

Menimbang, bahwa terhadap sisa pembayaran keseluruhan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama dan Kanopi Baja serta pemasangan Talang yang telah dilaksanakan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI dengan progres 98% tersebut tidak dibayar Terdakwa dikarenakan uang pembayaran seluruh pekerjaan yang diterima Terdakwa dari PT. TOTAL CAKRA ALAM tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2020 di Kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA untuk membayar hutang kepada Customer lain dan sebagian lagi dipakai Terdakwa membayar hutang kepada Bank sehingga Terdakwa sudah tidak punya uang lagi untuk membayar sisa Tagihan (Invoice) atas seluruh pekerjaan progres 98% kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menghapuskan piutang PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI atas sisa pembayaran pekerjaan, maka Terdakwa memerintah saksi ULFA supaya mengeluarkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI dari Rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI, padahal ketika itu Terdakwa sudah tahu dan menyadari di Rekening Giro atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI tersebut sudah tidak ada dananya lagi untuk mencukupi pencairan ke-4 Cek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sesuai perintah dari Terdakwa maka pada tanggal 07 September 2020 dan tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA saksi ULFA telah menyerahkan 4 (empat) lembar Cek Bank BNI kepada saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO dengan perincian yaitu :

1. Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 20 Oktober 2020.
2. Pada tanggal 07 September 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CR301835 rekening atas nama PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.303.997.559,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020.
3. Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113021 rekening an. PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.203.007.171,- (dua ratus tiga juta tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 30 Oktober 2020
4. Pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi ULFA menyerahkan Cek BNI Nomor CP113023 rekening an. PT. VIANSAFA LESTARI ABADI nominal Rp.204.568.966,- (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 25 Desember 2020.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO mengkliringkan Cek Bank BNI Nomor CR301834 rekening atas nama PT. Viansafa Lestari Abadi nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Kantor Cabang Bubakan, akan tetapi oleh Custommer Services BNI secara lisan pencairan Cek tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak cukup (Cek kosong), sehingga untuk sisa 3 (tiga) Cek tidak pernah dicairkan karena sudah pasti akan ditolak Bank BNI, karena Cek yang pertama saja sudah ditolak pihak Bank.

Menimbang, bahwa setelah Cek BNI Nomor CR301834 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ditolak oleh Bank BNI secara lisan dan tidak pernah ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, ternyata sampai akhir bulan Desember 2020 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajiban membayar sisa pekerjaan kepada PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI padahal saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO sudah

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali melakukan penagihan, sehingga pada akhir bulan Desember 2020 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO datang ke kantor PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA ternyata hanya ada beberapa orang karyawan dan Security yang tidak lagi melakukan kegiatan / aktifitas operasional perusahaan. Lalu pada tanggal 22 Januari 2021 saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO menghubungi saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., (Direktur Teknik PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA) melakukan penagihan terhadap pembayaran yang tidak dibayar dan atas 4 (empat) Cek yang ditolak Bank BNI, saat itu saksi FANNY REZA PAHLEVI, S.T., memberitahu saksi YOSEPH KURNIAWAN SOEBAGIO belum ada dana masuk, padahal sebenarnya Terdakwa sudah menerima pembayaran lunas dari PT. TOTAL CAKRA ALAM namun uangnya telah habis dipakai untuk membayar hutang Terdakwa.

Menimbang, bahwa sampai awal bulan Juni 2021 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yaitu tidak melunasi sisa pembayaran, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar Cek kosong tersebut telah merugikan PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI atas 2 (dua) jenis pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) ke-1 Nomor : SPK.10/TKS-SETDA/VI/2020 dan Surat Perintah Kerja (SPK) ke-2 Nomor : SPK.18/STK-SETDA/VIII/2020 dengan jumlah kerugian yang dialami PT. BELLAGIO BAJA MANDIRI seluruhnya Rp.1.058.324.863,24 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian yaitu nilai pekerjaan total Rp.1.152.613.538,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dikurangi sisa progres pekerjaan 2% senilai Rp.23.052.270,76 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh koma tujuh puluh enam rupiah) dikurangi Cek BNI yang berhasil dicairkan senilai Rp.71.236.404,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.Trikencana Sakti Utama untuk PT.Bellagio Baja Mandiri dengan No.SPK 10/TKS-SETDA/VI/2020, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama & Kanopi Baja, Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.Trikencana Sakti Utama untuk PT.Bellagio Baja Mandiri dengan No.SPK 18/TKS-SETDA/VIII/2020, Pekerjaan dan Pemasangan Talang Datar, 4 (empat) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dengan rincian sebagai berikut, 1 (satu) lembar cek BNI no.CR301834 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2020 sebesar dua ratus juta rupiah (Rp.200.000.000), 1 (satu) lembar cek BNI No. CR301835 jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2020 sebesar tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah (Rp.303.997.559), 1 (satu) lembar cek BNI No. CP113021 jatuh tempo tanggal 25 November 2020 sebesar dua ratus tiga juta tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah (Rp.203.007.171), 1 (satu) lembar cek BNI No. CP113023 jatuh tempo tanggal 25 Desember 2020 sebesar dua ratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah (Rp.204.568.966), Surat kesanggupan pembayaran kewajiban dari PT Trikencana Sakti Utama untuk PT.Bellagio Baja Mandiri dengan no surat 17/DIR-TKSU/VIII/2020 dan Surat permohonan pencairan cek pembayaran dari PT.Bellagio Baja Mandiri tanggal 24 Mei 2021 Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dan sedang menjalani pidana di LAPAS Salemba Jakarta Pusat,
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain,
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUPARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.Trikencana Sakti Utama untuk PT.Bellagio Baja Mandiri dengan No.SPK 10/TKS-SETDA/VI/2020, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Atap Utama & Kanopi Baja;
 - 2) Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.Trikencana Sakti Utama untuk PT.Bellagio Baja Mandiri dengan No.SPK 18/TKS-SETDA/VIII/2020, Pekerjaan dan Pemasangan Talang Datar;
 - 3) 4 (empat) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dengan rincian sebagai berikut :
 - 4) 1 (satu) lembar cek BNI no.CR301834 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2020 sebesar dua ratus juta rupiah (Rp.200.000.000);
 - 5) 1 (satu) lembar cek BNI No. CR301835 jatuh tempo tanggal 30



Oktober 2020 sebesar tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah (Rp.303.997.559);

6) 1 (satu) lembar cek BNI No. CP113021 jatuh tempo tanggal 25 November 2020 sebesar dua ratus tiga juta tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah (Rp.203.007.171);

7) 1 (satu) lembar cek BNI No. CP113023 jatuh tempo tanggal 25 Desember 2020 sebesar dua ratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah (Rp.204.568.966);

8) Surat kesanggupan pembayaran kewajiban dari PT Trikencana Sakti Utama untuk PT.Bellagio Baja Mandiri dengan no surat 17/DIR-TKSU/VIII/2020;

9) Surat permohonan pencairan cek pembayaran dari PT.Bellagio Baja Mandiri tanggal 24 Mei 2021.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, dan Maryono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dawin Soyian Gaja, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H

Maryono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Amir Rachman Rochyana, S.H.